

Dalibeg



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 188.45-670..... 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan inovasi guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perekonomian dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu penyelenggaraan inovasi yang dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);



11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok (Lebaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menyenggarakan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian dan rincian sebagai berikut :

a. inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:

1. peningkatan pelayanan publik;
2. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. peningkatan daya saing daerah.

b. bentuk inovasi daerah antara lain:

1. inovasi tata kelola pemerintahan daerah

Merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;

2. inovasi pelayanan publik;

Merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;

3. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.



c. Kriteria inovasi daerah antara lain:


1. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. solusi untuk mempermudah aparaturnya atau Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
3. dapat mempercepat pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah;
4. solusi dalam memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Daerah;
5. solusi dalam memecahkan masalah dan menjawab kebutuhan masyarakat;
6. dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah;
7. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. dapat digunakan dalam pengembangan potensi daerah; dan
10. dapat direplikasi dan dimodifikasi.

d. Usulan inovasi daerah dapat berasal dari:

1. wali kota;
2. anggota DPRD;
3. ASN;
4. perangkat Daerah; dan
5. masyarakat

e. Inovasi daerah dapat dituangkan dalam bentuk proposal inovasi daerah yang paling sedikit memuat:

1. nama inovasi;
2. tahapan inovasi;
3. inisiator inovasi;
4. jenis inovasi;
5. bentuk inovasi;
6. inovasi tematik;
7. urusan inovasi;
8. waktu uji coba inovasi;



9. waktu inovasi diterapkan;
 10. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 11. tujuan inovasi;
 12. manfaat yang diperoleh;
 13. hasil Inovasi;
 14. anggaran pelaksanaan inovasi; dan
 15. profil bisnis.
- f. Proposal inovasi daerah disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan pada awal tahun untuk dievaluasi.
- g. Perangkat daerah diwajibkan mengusulkan minimal 1 (satu) usulan Inovasi untuk setiap program dalam setiap tahunnya dengan nilai kematangan optimal.
- h. Nilai kematangan inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah diukur berdasarkan data dukung yang harus memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:
1. regulasi yang menetapkan inovasi daerah;
 2. ketersediaan SDM tertuang pada Regulasi Tim Pelaksana Inovasi;
 3. dukungan anggaran terhadap inovasi;
 4. penggunaan IT untuk mendukung inovasi;
 5. bimbingan teknis inovasi yang disertakan bukti dukung pelaksanaannya;
 6. program dan kegiatan inovasi perangkat daerah yang tertuang pada RKPD;
 7. keterlibatan aktor inovasi tertuang pada Regulasi Tim Pelaksana Inovasi;
 8. pelaksana inovasi daerah tertuang pada Regulasi Tim Pelaksana Inovasi;
 9. jejaring inovasi tertuang pada Regulasi Tim Pelaksana Inovasi;
 10. sosialisasi inovasi daerah yang disertakan bukti dukung pelaksanaannya;
 11. pedoman teknis pelaksanaan inovasi;
 12. kemudahan informasi layanan terkait inovasi;
 13. kemudahan proses inovasi yang dihasilkan yang tertuang pada SOP pelaksanaan inovasi;

14. penyelesaian layanan pengaduan terhadap pelaksanaan inovasi;
 15. online sistem untuk mendukung inovasi;
 16. replikasi inovasi oleh daerah lain;
 17. kecepatan penciptaan inovasi yang tertuang dalam bentuk proposal inovasi;
 18. kemanfaatan inovasi yang dirasakan;
 19. monitoring dan evaluasi inovasi daerah; dan
 20. kualitas inovasi daerah yang tertuang pada video gambaran inovasi.
- i. inovasi daerah nantinya akan diberikan pendampingan oleh Tim Pendamping Inovasi Daerah dalam bentuk:
1. monitoring dan evaluasi;
 2. asistensi;
 3. pendampingan pemenuhan data dukung;
 4. pendampingan penginputan; dan
 5. verifikasi data dukung.
- j. Inovasi daerah yang harus dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan yaitu:
1. inovasi yang kompleks;
 2. inovasi yang menimbulkan dampak negatif pada masyarakat antara lain dampak sosial, dampak kesehatan, dampak lingkungan, dampak SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) dan dampak keamanan dan ketentraman;
 3. Inovasi yang mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Inovasi yang membebani APBN dan APBD dalam skala besar.
- k. Inovasi yang telah diterapkan dapat diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator.

KETIGA




: Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap inovasi daerah yang telah diterapkan sebelumnya untuk keberlanjutan dan pengembangan inovasi daerah.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2022


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR 

U



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan
balitbangsolokkota@gmail.com
SOLOK

Kode Pos : 27325

Solok, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada :

Nomor : 070/ 412 /Balitbang-2022

Yth. Bpk. WALI KOTA SOLOK

di -

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Wali Kota Solok
Dari : Kepala BALITBANG Kota Solok
Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
Lampiran : -
Catatan : -
Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Wali Kota tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BADAN,

BALITBANG
* JONEDI, SH, MM *
NIP. 196406141992031008
Pembina Utama Muda (IV/c)